



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 241 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG POLA KERJA SAMA PENGELOLAAN OBJEK DAYA TARIK
WISATA KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Kerja Sama Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Kerinci.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 23, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Kerja Sama Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Kerja Sama Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Pemerintah Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Kerja Sama Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- b. menyiapkan bahan-bahan dan dasar hukum untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Kerja Sama Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- c. mengumpulkan/menyusun berkas Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Kerja Sama Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Kerinci.
- d. membuat notulen siding/rapat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Kerja Sama Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- e. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Kerja Sama Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Pemerintah Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI KERINCI



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
- 2. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
- 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 241 /2022
TENTANG POLA KERJA SAMA
PENGELOLAAN OBJEK DAYA TARIK
WISATA KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG POLA KERJA SAMA PENGELOLAAN
OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. DESI ASNELY, SH.,MH.
NIP. 19821229 200604 2 008
BIRO HUKUM PROVINSI JAMBI.
2. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI WISATA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN PROMOSI
WISATA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN
KERINCI.
5. KEPALA UPTD OBJEK WISATA KABUPATEN
KERINCI.
6. DENOK WULANDARI, S.Psi
NIP. 19831211 200902 2 002
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
7. ELWAN ATMAJAR, SH
NIP. 19860324 201403 1 001
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KERINCI.
8. ARY NOVRI BAKRIE, SH.,MM
NIP. 19941127 201903 1 003
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KERINCI.

BUPATI KERINCI

ADIROZAL